



PEMERINTAH
KABUPATEN TAKALAR

2024

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan penyusunan KUA.....	3
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA.	3
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
2.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah	12
2.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	15
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	15
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	17
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	18
3.1.2 PDRB Per Kapita	19
3.1.3 Inflasi	23
3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	25
3.1.5 Tingkat Kemiskinan	26
3.1.6 Gini Ratio	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	29
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	29
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	29
4.1.2 Pendapatan Transfer.....	29
4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	31
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	36
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	36
5.1.1 Belanja Operasi	37
5.1.2 Belanja Modal.....	39
5.1.3 Belanja Tidak Terduga	40
5.1.4 Belanja Transfer	40
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	45
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	45
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	46
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	49
BAB VIII PENUTUP.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Target dan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Takalar Tahun 2024	9
Tabel III-1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 .	16
Tabel III-2 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2022 Perkiraan Capaian 2023, Target Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024	17
Tabel III-3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Target RPJMD Tahun 2022, Target Pokok Tahun 2022, Target Tahun 2022 (Persen)	19
Tabel III-4 Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Takalar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persen)	21
Tabel III-5 PDRB Perkapita Kabupaten Takalar dan Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Capaian Tahun 2024	23
Tabel III-6 Inflasi Kabupaten Takalar Target RPJMD Tahun 2022, Target Tahun 2022, Dan Target Tahun 2022 (Persen)	25
Tabel III-7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023	26
Tabel III-8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	27
Tabel III-9 Gini Rasio Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	28
Tabel IV-1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 s/d 2024.....	34
Tabel V-1 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 s/d 2024	43
Tabel VI-1 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu : **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 **“Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”**, maka tema Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah **“Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Inklusif serta Penguatan Demokrasi”**, dasar tersebut akan menjadi landasan untuk menyusun KUA dan PPAS berdasarkan pada Pedoman Penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk periode tahun berkenaan. Dalam dokumen RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022, bahwasanya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Takalar yaitu **“Masyarakat Mandiri, Demokratis, Berkeadilan Sosial dan Sejahtera Lahir-Batin”** dengan 5 (lima) misi pembangunan meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah.

2. Peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik dan pemerintahan yang demokratis.
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek.
4. Peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara material.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama serta penghayatan nilai-nilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara batiniah.

KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan yang dibuat oleh Kepala Daerah dan disepakati bersama dengan DPRD untuk menjelaskan manajemen Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 harus sinkron dengan Dokumen Perencanaan Daerah, sehingga secara terstruktur arah Kebijakan Pembangunan antar berbagai level Pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Takalar berpedoman pada RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan Umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai Pedoman Penyusunan RAPBD.

1.2 Tujuan penyusunan KUA

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah :

- 1). Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2). Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3). Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4). Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah serta;
- 5). Mewujudkan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Bupati Takalar Nomor ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2024 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan Daerah, Isu-isu Strategis dan untuk menjamin Sinergitas Pembangunan Nasional dan Daerah.

Dalam kondisi tekanan akibat pandemik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar mengalami perbaikan di level yang lebih tinggi dibandingkan Kinerja Nasional dan Provinsi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Takalar mampu mempertahankan kinerja lebih baik dibandingkan Provinsi dan Nasional, terlihat pada capaian Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar mampu tumbuh positif pada posisi 5,05%, berada diatas Angka Pertumbuhan Ekonomi Provinsi yang juga sudah tumbuh positif pada posisi 4,65% dan Nasional pada posisi 3,69%, dan pada Tahun 2022 mengalami perlambatan.

Dengan langkah Kebijakan Nasional yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP, Tahun 2024 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat restrukturisasi ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19 menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang tingkat nasional sampai ke daerah.

Asumsi membaiknya perkembangan ekonomi kedepan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 akan jauh lebih baik dari Tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 diperkirakan akan bergerak lebih baik di kisaran 5,04-6,52% dari

perkiraan capaian Tahun 2023 sebesar 4,62-5,98%. Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui infrastruktur, sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga diberbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk saat ini terdapat sejumlah kegiatan konstruksi yang akan didorong Pemerintah Kabupaten Takalar yakni pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang tetap akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Tentunya hal ini dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar.

Dengan mempertimbangkan keadaan yang semakin membaik, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,04-6,52%
2. Persentase Penduduk Miskin 6,90%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,11%
4. PDRB Perkapita ADHB Rp. 49,52 (Juta Rp)
5. Inflasi 3,48
6. Gini Ratio (Ketimpangan) 0,365
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,70

Dengan mempertimbangkan segala resiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II-1
Target dan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten
Takalar Tahun 2024

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi 2022	Perkiraan Capaian 2023	TARGET			
				RPD	RPJMN	RPD	RKPD
				2023 - 2026	2020 -2024	Prov Sulsel 2024-2026	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,64%	4,62-5,98%	5,04-6,52%	6,20–6,50%	5,23-6,71%	5,04-6,52%
2	Tingkat Kemiskinan	8,25%	7,09%	6,90%	6,00–7,00%	8,31%	6,90%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT)	2,63%	3,32%	3,11%	3,60–4,30%	4,24%	3,11%
4	PDRB Perkapita ADHB	43,38 (Juta Rp)	43,38 (Juta Rp)	49,52 (Juta Rp)		70,7 (Juta Rp)	49,52 (Juta Rp)
5	Inflasi		2,43	3,48	2,70	3,0-1,0	3,48
6	Gini Ratio (Ketimpangan)	0,375	0,365	0,365	0,360–0,374	0,361	0,365
7	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	68,31	68,83	69,70	75,54	74,02	69,70

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar, 2024

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024, diarahkan pada “Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Inklusif serta Penguatan Demokrasi” dengan prioritas meliputi : Pembangunan manusia; Penguatan infrastruktur wilayah; Pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktifitas dan penyerapan tenaga kerja; Penurunan kesenjangan sosial ekonomi; Pelestarian lingkungan hidup; Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik; Penguatan ketentraman dan ketertiban umum lintas sektor.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2024 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Selatan, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah yang cukup tinggi pertumbuhannya dengan rata-rata 7,63% sebelum mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar -0,61%, namun masih lebih baik dari pertumbuhan Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi sampai -0,70% serta pertumbuhan nasional yang mengalami kontraksi sampai -2,07%. Sedangkan untuk Tahun 2021,

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar meningkat cukup positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 5,05%, masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang sebesar 4,65% dan Nasional yang sebesar 3,69%. Sedangkan Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Takalar kembali mengalami kontraksi sebesar 0,41% menjadi 4,64%, lebih rendah dari Sulawesi Selatan sebesar 5,09% dan Nasional sebesar 5,31%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan PDRB ADHB pada beberapa sektor lapangan usaha antara lain : Pertanian, Kehutanan & Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Dengan melihat kondisi seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang saat ini sudah mengalami pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan yang positif, sehingga asumsi yang digunakan adalah asumsi yang positif, maka di Tahun 2023 Kabupaten Takalar memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62-5,98%. Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04-6,52% dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9%. Sementara untuk di Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar diproyeksikan sebesar 5,04-6,52% sama dengan target RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, Sulawesi Selatan diproyeksikan sebesar sebesar 5,23-6,71% sebagai mana yang tercantum dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026 dan Nasional sebesar 5,3-5,7%.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah penyangga Kota Makassar yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional Mamminasata memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Selain bisa meningkatkan peran Kabupaten Takalar pada sektor jasa serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi. Potensi sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor unggulan, serta pengembangan kawasan pariwisata

yang dapat membantu peningkatan peran pada sektor jasa. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Takalar juga diharapkan mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja produktif. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Takalar diarahkan pada sektor-sektor yang diharapkan mampu mengakselerasi optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan sistem pertanian terpadu dalam rangka pemerataan pengembangan wilayah serta meningkatkan daya saing. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 diproyeksikan tetap optimis dengan pertumbuhan yang positif.

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen Keuangan Daerah meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah Kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut :

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan bidang pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan Pendapatan Daerah, penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian

kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana transfer.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan Pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin inovatif dan modern. Untuk jenis pajak daerah yang bersifat *self assessment*, koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif.

Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah. Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Mengingat dampak pajak yang belum signifikan, Pemerintah Daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan Pajak Daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber Pendapatan Daerah lainnya.

2.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 belanja daerah digunakan untuk membiayai aktivitas roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didalamnya terdapat urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten baik itu dalam urusan wajib maupun urusan pilihan yang dapat dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan secara khusus pada struktur APBD 2024.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian, percepatan pembangunan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan perbaikan kualitas ketenagakerjaan dan peluang lapangan usaha, peningkatan nilai iklim investasi dan usaha, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pariwisata dan peningkatan tata kelola pemerintahan serta belanja aspek pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, kesehatan, sosial dan ekonomi dengan klasifikasi belanja terdiri dari belanja menurut urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan umum, urusan kewilayahan, urusan penunjang, urusan pengawasan serta pendukung pemerintahan daerah.

Kebijakan yang ditempuh sehubungan dengan berkurangnya dana transfer, maka diharapkan:

- a. Penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan rasional;
- b. Memilih kegiatan/proyek dengan skala prioritas dimana kegiatan secara signifikan dapat mengatasi isu atau permasalahan di bidangnya;

- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dana hibah, tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
- d. Membuat atau meninjau kebijakan/regulasi untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya masih tetap sama dengan kebijakan umum yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya, strukturnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan umum tersebut ditujukan memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pencapaian pelaksanaan program instansi terutama diarahkan guna menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Di samping itu pembiayaan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai menguntungkan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun Internasional. Asumsi dasar ekonomi makro terdiri dari PDB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi y-o-y, Nilai Tukar Rata-rata, Suku Bunga SPN 3 Bulan, Harga Minyak Rata-rata, Lifting Minyak Realisasi, Lifting Gas.

Asumsi dasar yang disepakati dalam RAPBN 2024 terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan. Asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) sampai 5,7% (yoy) dan inflasi yang akan dijaga pada level 1,5% (yoy) sampai 3,5% (yoy), nilai tukar rupiah pada level Rp14.700 per dolar AS hingga Rp15.200 per dolar AS, serta tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,49% sampai 6,91%.

Tabel III-1
Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Makro Nasional	Satuan	Target 2024	
			RPJMN	RKP
1	Pertumbuhan ekonomi	%	6,20-6,50	5,3-5,7
2	Pertumbuhan Investasi	%	6,6-7,0	6,2-7,0
3	Share Industri Pengolahan	%	21.0	19,9 - 20,5
4	Tingkat Inflasi	%	2.70	1,5-3,5
5	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	%	7.4	5,9-11,7
6	Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas	%	6,6-7,0	5,80-6,20
7	Rasio Pajak	% PDB	10,7-12,3	9,91- 10,18
8	Tingkat kemiskinan	%	6,00-7,00	6,5-7,5
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,60-4,30	5,0-5,7
10	Rasio Gini (nilai)	Nilai	0,360- 0,374	0,374- 0,377
11	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Nilai	75.54	73,99- 74,02
12	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK	%	27.30	27.27

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024

Untuk target pembangunan, kisaran target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditetapkan dalam rentang 5% sampai 5,7%, Tingkat Kemiskinan di level 6,5% sampai 7,5%, Rasio Gini berada dalam rentang 0,374-0,377, dan Indeks Pembangunan Manusia pada level 73,99-74,02.

Tabel III-2
Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2022
Perkiraan Capaian 2023, Target Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Tahun 2024

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi 2022	Perkiraan Capaian 2023	TARGET			
				RPD 2023 - 2026	RPJMN 2020 -2024	RPD Prov Sulsel 2024-2026	RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	4.64%	4,62-5,98%	5,04-6,52%	6,20-6,50%	5,23-6,71%	5,04-6,52%
2	Tingkat Kemiskinan	8.25%	7.09%	6.90%	6,00-7,00%	8.31%	6.90%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.63%	3.32%	3.11%	3,60-4,30%	4.24%	3.11%
4	PDRB Perkapita ADHB	43,38 (Juta Rp)	43,38 (Juta Rp)	49,52 (Juta Rp)		70,7 (Juta Rp)	49,52 (Juta Rp)
5	Inflasi		2.43	3.48	2.70	3,0-1,0	3.48
6	Gini Ratio (Ketimpangan)	0.375	0.365	0.365	0,360-0,374	0.361	0.365
7	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	68.31	68.83	69.70	75.54	74.02	69.70

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD adalah asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD. Asumsi-asumsi tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 yaitu **“Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Inklusif Serta Penguatan Demokrasi”**,

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Selatan, maka pertumbuhan ekonomi Takalar merupakan salah satu daerah yang cukup tinggi pertumbuhannya dengan rata-rata 7,63% sebelum mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar -0,61%, namun masih lebih baik dari pertumbuhan Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi sampai -0,70% serta pertumbuhan nasional yang mengalami kontraksi sampai -2,07%. Sedangkan untuk Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Takalar meningkat cukup positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 5,05%, masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang sebesar 4,65% dan Nasional yang sebesar 3,69%. Sedangkan Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Takalar kembali mengalami kontraksi sebesar 0,41% menjadi 4,64%, lebih rendah dari Sulawesi Selatan sebesar 5,09% dan Nasional sebesar 5,31%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan PDRB ADHB pada beberapa sektor lapangan usaha antara lain : Pertanian, Kehutanan & Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Dengan melihat kondisi seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang saat ini sudah mengalami pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan yang positif, sehingga asumsi yang digunakan adalah asumsi yang positif, maka di Tahun 2023 Kabupaten Takalar memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62-5,98%. Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04-6,52% dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9%. Sementara untuk di Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar diproyeksikan sebesar 5,04-6,52% sama dengan target RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, Sulawesi Selatan diproyeksikan sebesar sebesar 5,23-6,71% sebagai mana yang

tercantum dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026 dan Nasional sebesar 5,3-5,7%

Tabel III-3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar
Target RPJMD Tahun 2022, Target Pokok Tahun 2022,
Target Tahun 2022 (Persen)

No	Pertumbuhan Ekonomi	Capaian 2022 (persen)	Perkiraan Capaian 2023 (persen)	Target 2024 (persen)
1	Takalar	4.64	4,62-5,98	5,04-6,52
2	Sulsel	5.09	5.04 - 6.52	5,23-6,71
3	Nasional	5.31	5.3 - 5.9	5,3-5,7

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar 2024

3.2.2 PDRB Per Kapita

Dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik, maka dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi COVID-19 sudah tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar khususnya pada Tahun 2022. Semua sektor mengalami kenaikan, namun demikian angka tersebut belum dapat menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka ini hanya merupakan angka rata-rata dari semua penduduk. Dengan kata lain, selain indikator ini juga harus dilihat bagaimana distribusi pendapatan di daerah tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah yakni dengan mencermati nilai dan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Dari Tabel 3.4 di bawah ini nampak bahwa PDRB atas dasar harga berlaku berkembang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dikarenakan PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh harga pada tahun berjalan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan

pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jika dilihat Dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. PDRB harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat familier (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sektor yang dikelompokkan kembali menjadi tiga kelompok sektor yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam sejarah perekonomian Kabupaten Takalar, Sektor Pertanian merupakan sektor dominan, bahkan hasil penggabungan empat sektor pada kelompok sektor tersier mengambil peran sangat tinggi, di atas 50%. Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa diawali pada Tahun 2017 yang memosisikan Kabupaten Takalar dengan Rp.8.559,00 milyar dan pada Tahun 2019 naik menjadi Rp.10.157,35 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 15,73%. Pada Tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,62% menjadi Rp.10.220,31 milyar. Sedangkan Tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 8,86% menjadi Rp.11.126,11 milyar dan pada Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 10,16% menjadi Rp.12.257,05 milyar. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut :

Tabel III-4
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Takalar
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persen)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		Tahun			Tahun		
		2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022**
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	-1.55	7.31	3.52	49.11	51.23	51.56
2.	Pertambangan & Penggalian	2.77	3.14	2.53	1.82	1.75	1.70
3.	Industri Pengolahan	-2.07	2.13	8.64	5.07	4.81	4.93
4.	Pengadaan Listrik & Gas	2.52	1.91	1.86	0.11	0.11	0.10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	8.61	5.61	8.76	0.04	0.04	0.04
6.	Konstruksi	-1.03	2.61	5.03	7.33	6.98	7.06
7.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-1.41	4.20	5.61	12.37	12.05	12.04
8.	Transportasi & Pergudangan	-3.91	3.18	7.33	2.60	2.51	2.57
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7.10	3.63	7.59	0.31	0.30	0.30
10.	Informasi & Komunikasi	10.43	3.50	5.42	4.02	3.83	3.72
11.	Jasa Keuangan & Asuransi	6.70	7.19	0.47	1.73	1.78	1.75
12.	Real Estate	-0.69	1.07	5.84	5.28	4.91	4.86

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		Tahun			Tahun		
		2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022**
13.	Jasa Perusahaan	-4.91	1.32	8.96	0.01	0.01	0.01
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	-0.30	1.05	4.85	7.19	6.72	6.43
15.	Jasa Pendidikan	4.45	4.75	2.04	1.38	1.33	1.25
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	10.05	9.17	10.72	1.39	1.43	1.47
17.	Jasa Lainnya	-9.72	1.66	6.66	0.22	0.21	0.21
	PDRB	-0.61	5.05	4.64	100.00	100.00	100.00

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar 2024

Sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Takalar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Takalar rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 sebesar Rp.40,18 juta. Dan pada Tahun 2023, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 43,38 juta, kemudian untuk Tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 49,52 Juta.

Tabel III-5
PDRB Perkapita Kabupaten Takalar dan Sulawesi Selatan,
Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan
Target Capaian Tahun 2024

No	PDRB Perkapita	Capaian 2022 (Juta Rp)	Perkiraan Capaian 2023 (Juta Rp)	Target 2024 (Juta Rp)
1	Takalar	40.18	43.38	49.52
2	Sulsel	65.59	65.98	70.70

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar 2024

3.2.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, inflasi Kabupaten Takalar (2,13%) lebih tinggi dibandingkan Sulsel (2,04%) dan Nasional (1,68%).

Rendahnya tekanan inflasi di tahun 2020 didorong oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak minggu ke-3 di Maret 2020 menambah jumlah angka pengangguran dan menurunkan sumber pendapatan masyarakat yang berakibat penurunan daya beli. Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan *trade-off* dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas Kebijakan Nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan

pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Takalar Tahun 2021 sebesar 2,56%, dan Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 5,81%, hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya daya beli masyarakat pasca pandemik Covid-19 di Kabupaten Takalar. Sedangkan untuk Tahun 2023 diproyeksi akan berada pada level 2,43%, dan di Tahun 2024 diprediksi menjadi sebesar 3,48%. Proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 sebesar 3,0-1 persen dan Tahun 2024 sebesar 3,0-1,0 persen. Berikut ini realisasi dan target inflasi Kabupaten Takalar.

Tabel III-6
Inflasi Kabupaten Takalar Target RPJMD Tahun 2022, Target
Tahun 2022, Dan Target Tahun 2022 (Persen)

No	Inflasi	Capaian 2022 (persen)	Perkiraan Capaian 2023 (persen)	Target 2024 (persen)
1	Takalar	5.81	2.43	3.48
2	Sulsel	3,0-1,0	3,0 - 1	3,0-1,0
3	Nasional	5.51	2.70	1,5-3,5

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar 2024

3.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang sudah tidak terlalu signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan terkhusus Kabupaten Takalar, maka diperkirakan hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Takalar. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mulai bergerak positif sampai pada akhir Tahun 2022. Peningkatan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Takalar. Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023 memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka akan berada pada level 3,32% atau mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dari capaian Tahun 2022 yang sebesar 2,62% namun masih jauh lebih rendah dari target Provinsi yang akan dicapai pada Tahun 2023 yaitu 6,28% dan Nasional sebesar 3,6-4,3%. Sementara untuk Tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah Kabupaten Takalar akan mengalami penurunan menjadi 3,11%, masih dibawah provinsi Sulawesi Selatan yang menargetkan 4,24% dan Nasional sebesar 5,0-5,7%.

Tabel III-7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar,
Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023

No	Inflasi	Capaian 2022 (persen)	Perkiraan Capaian 2023 (persen)	Target 2024 (persen)
1	Takalar	5.81	2.43	3.48
2	Sulsel	3,0-1,0	3,0 - 1	3,0-1,0
3	Nasional	5.51	2.70	1,5–3,5

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar 2024

3.2.5 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan melandainya pandemi Covid-19 serta dibukanya aturan pengetatan kegiatan masyarakat secara nasional, maka sebagian besar masyarakat di Kabupaten Takalar juga terkena dampaknya, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 di prediksi akan sedikit menurun menjadi 7,09% dibandingkan dari Tahun 2022 yang mencapai 8,25 persen (menurun sebesar 1,16%), namun masih lebih rendah dari capaian provinsi Tahun 2022 sebesar 8,63% dan prediksi target Provinsi Tahun 2023 sebesar 8,26%. Namun pada Tahun 2024, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan semakin membaik, maka Pemerintah Kabupaten Takalar menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 6,90% atau dibawah target Provinsi yaitu sebesar 8,31% dan target Nasional sebesar 6,5-7,5%, target penduduk miskin Kabupaten Takalar tersebut sesuai dengan target RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Tabel III-8
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target
Tahun 2024

No	Tingkat Kemiskinan	Capaian 2022 (persen)	Perkiraan Capaian 2023 (persen)	Target 2024 (persen)
1	Takalar	8.25	7.09	6.90
2	Sulsel	8.63	8.26	8.31
3	Nasional	9.57	8,5 - 7,5	6,5-7,5

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar 2024

3.2.6 Gini Ratio

Gini ratio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio Kabupaten Takalar pada periode September tahun 2019 sebesar 0,345 atau berada di bawah angka rata-rata provinsi yaitu 0,389. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,356 namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,368. Untuk tahun 2022, gini ratio di Kabupaten Takalar mencapai angka 0,375. Sedangkan untuk tahun 2023 gini ratio di takalar diperkirakan menurun menjadi sebesar 0,368 dan di tahun yang sama Provinsi memprediksi angka gini rasio Sulawesi Selatan sebesar 0,381, atau diatas angka Nasional. Sementara pada tahun 2024, angka gini rasio Takalar di targetkan sebesar 0,368, sedangkan target Provinsi sebesar 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Takalar mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) relatif stabil, sehingga peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Tabel III-9
Gini Rasio Kabupaten Takalar,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022,
Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

No	Gini Rasio	Capaian 2022 (angka)	Perkiraan Capaian 2023 (angka)	Target 2024 (angka)
1	Takalar	0.375	0.368	0.368
2	Sulsel	0.365	0.381	0.361
3	Nasional	0.381	0,378 - 0,375	0,374-0,377

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar 2024

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil;
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
3. Guna meningkatkan intensifikasi Pendapatan Daerah perlu diefektifkan penerapan Peraturan Daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah, termasuk dalam hal ini pelayanan jasa dan perizinan kepada masyarakat yang tidak diperkenankan lagi atas pemungutan beberapa retribusi pelayanan umum dan perizinan tertentu;
4. Pendapatan BLUD diasumsikan sesuai Rencana Bisnis Anggaran dan dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran, kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya, namun dalam

pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai DAU Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

2. Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024;
3. Rencana alokasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat;
4. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya, sampai dengan keluarnya penetapan alokasi definitif Pemerintah Pusat.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerimaan pendapatan hibah dana BOS pendidikan dialokasikan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Penerimaan pendapatan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tunjangan Profesi Guru dialokasikan pada jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
3. Alokasi Dana Penyesuaian diasumsikan sebagai penerimaan daerah berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari Pemerintah Pusat dan penetapan alokasi definitifnya disesuaikan dengan penetapan dari Kementerian

Keuangan atau Kementerian Teknis lainnya sesuai peruntukannya.

4. Alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 ini khususnya dana transfer dari Pemerintah Pusat dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, maka rincian Target Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Sampai dengan Semester II Tahun 2023, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Takalar mencapai Rp. 479.937.945.485.22 atau 40.76 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.177.534.324.575.00 pada APBD Pokok 2023. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 51.564.900.181.22 atau 26.18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 196.977.085.602.00, Pendapatan Transfer terealisasi Rp. 428.373.045.304.00 atau 43.69% dari Target sebesar Rp. 980.557.238.973.00 dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 27.990.843.961.22,-. atau 31.40% dari target sebesar Rp. 89.130.000.000.00-

Dalam Anggaran 2024, target pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp. 155.844.100.000.00 atau turun sebesar Rp. 41.132.985.602.00 dibandingkan Target Tahun Anggaran 2023.

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 pada anggaran ini mengalami penurunan dari Target Tahun Anggaran 2023. Hal ini dapat dilihat pada Target Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 196.977.085.602.00 berubah menjadi Rp. 155.844.100.000.00 atau mengalami koreksi sebesar Rp. 41.132.985.602.00 Adapun rincian proyeksi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 33.593.000.000.00 dari Rp. 67.933.000.000.00 menjadi Rp. 34.340.000.000.00.
2. Hasil Retribusi Daerah mengalami koreksi sebesar Rp. 2.752.400.000.00 dari Rp. 25.386.000.000.00 menjadi Rp. 22.633.600.000.00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami koreksi sebesar Rp. 4.328.085.602.00 dari Rp. 14.528.085.602.00 menjadi Rp. 10.200.000.000.00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp. 459.500.000.00 dari Rp. 89.130.000.000.00 menjadi Rp. 88.670.500.000.00

4.2.2 Pendapatan Transfer

Untuk Pendapatan Transfer diperkirakan terjadi koreksi sebesar Rp. 93.231.155.129.00 dari Rp. 974.426.548.716.00 pada Target Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp. 881.195.393.587.00 Adapun rincian pada pos pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp. 93.231.155.129.00 dari Rp. 974.426.548.716.00 menjadi Rp. 881.195.393.587.00
2. Pendapatan transfer antar daerah tidak mengalami perubahan atau tetap senilai Rp. 48.477.650.716.00

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan sama seperti dengan tahun sebelumnya.

Adapun struktur pendapatan daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel IV-1

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 s/d 2024

URAIAN (SESUAI PP 12 / 2019)	REALISASI (Rp.)		TARGET APBD POKOK	TAHUN RENCANA	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	2024		
PENDAPATAN DAERAH	1.101.691.965.624,49	1.124.031.273.007,36	1.171.403.634.318,00	1.037.039.493.587,00	(134.364.140.731)	-12,96%
Pendapatan Asli Daerah	121.888.622.964,49	115.649.286.063,36	196.977.085.602,00	155.844.100.000,00	(41.132.985.602)	-26,39%
Pajak Daerah	24.785.643.748,50	23.417.169.232,00	67.933.000.000,00	34.340.000.000,00	(33.593.000.000)	-97,82%
Retribusi Daerah	1.899.627.570,00	3.129.372.144,00	25.386.000.000,00	22.633.600.000,00	(2.752.400.000)	-12,16%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.238.598.134,00	10.178.141.839,00	14.528.085.602,00	10.200.000.000,00	(4.328.085.602)	-42,43%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.964.753.511,99	78.924.602.848,36	89.130.000.000,00	88.670.500.000,00	(459.500.000)	-0,52%
Pendapatan Transfer	934.014.976.418,00	966.134.348.584,00	974.426.548.716,00	881.195.393.587,00	(93.231.155.129)	-10,58%
Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	788.475.093.430,00	810.052.402.175,00	859.817.286.000,00	766.586.130.871,00	(93.231.155.129)	-12,16%
Dana Bagi Hasil Pajak	17.475.180.893,00	15.858.558.847,00	8.185.907.000,00	8.185.907.000,00	-	0,00%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.700.344.503,00	12.567.831.065,00	4.073.753.000,00	4.073.753.000,00	-	0,00%
Dana Alokasi Umum	564.934.568.000,00	559.979.921.190,00	589.369.151.000,00	589.369.151.000,00	-	0,00%

URAIAN (SESUAI PP 12 / 2019)	REALISASI (Rp.)		TARGET APBD POKOK	TAHUN RENCANA	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	2024		
Dana Alokasi Khusus	198.365.000.034,00	221.646.091.073,00	258.188.475.000,00	164.957.319.871,00	(93.231.155.129)	-56,52%
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	84.350.371.400,00	75.045.028.000,00	66.131.612.000,00	66.131.612.000,00	-	0,00%
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dana Penyesuaian	84.350.371.400,00	75.045.028.000,00	66.131.612.000,00	66.131.612.000,00	-	0,00%
Transfer Pemerintah Provinsi	61.189.511.588,00	81.036.918.409,00	48.477.650.716,00	48.477.650.716,00	-	0,00%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.450.407.628,00	56.985.815.409,00	40.787.198.000,00	40.787.198.000,00	-	0,00%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Pendapatan Bantuan Keuangan	28.739.103.960,00	24.051.103.000,00	7.690.452.716,00	7.690.452.716,00	-	0,00%
Lain - lain Pendapatan yang Sah	45.788.366.242,00	42.247.638.360,00	0,00	0,00	-	0,00%
Pendapatan Hibah	3.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Pendapatan Lainnya	42.038.366.242,00	42.247.638.360,00	0,00	0,00	-	0,00%

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan terkait belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji, tunjangan dan TPP serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

1. Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Pj. Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Objektivitas Lainnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

1. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

3. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
5. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.1.4 Belanja Transfer

5.1.4.1 Belanja Bagi Hasil

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten kepada Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari

pendapatan pemerintah Kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa dialokasikan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan daftar Nama Desa serta besaran pagu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.1.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBB dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari

dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi Dana Alokasi khusus (DAK). Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

Secara rinci target Belanja Daerah tahun 2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabelberikutini

Tabel V-1

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 s/d 2024

URAIAN SESUAI PP 12 TAHUN 2019	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2023	TAHUN RENCANA 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	2021	2022				
BELANJA DAERAH	987.792.971.914,20	1.269.598.183.718,00	1.209.103.634.318,00	1.051.039.493.587,00	(158.064.140.731)	-13,07%
BELANJA OPERASI	841.033.697.626,10	847.403.167.923,00	909.354.089.832,00	814.826.846.527,00	(94.527.243.305)	-10,39%
Belanja Pegawai	547.131.893.166,00	523.629.243.269,00	606.549.413.060,00	487.552.180.757,35	(118.997.232.303)	-19,62%
Belanja Barang dan Jasa	289.118.163.860,10	308.182.707.004,00	281.037.886.581,00	270.571.303.515,65	(10.466.583.065)	-3,72%
Belanja Bunga	0,00	0,00	15.689.930.551,00	38.666.372.254,00	22.976.441.703	146,44%
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Belanja Hibah	4.783.640.600,00	15.591.217.650,00	6.076.859.640,00	18.036.990.000,00	11.960.130.360	196,81%

URAIAN SESUAI PP 12 TAHUN 2019	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2023	TAHUN RENCANA 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	2021	2022				
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
BELANJA MODAL	139.782.104.187,10	418.424.668.486,00	183.837.618.486,00	95.486.253.960,00	(88.351.364.526)	-48,06%
Belanja Modal	139.782.104.187,10	418.424.668.486,00	183.837.618.486,00	95.486.253.960,00	(88.351.364.526)	-48,06%
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.419.474.976,00	123.652.909,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000	20,00%
Belanja Tidak Terduga	2.419.474.976,00	123.652.909,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000	20,00%
BELANJA TRANSFER	4.557.695.125,00	3.646.694.400,00	111.911.926.000,00	135.726.393.100,00	23.814.467.100	21,28%
Belanja Bagi Hasil	4.557.695.125,00	3.646.694.400,00	2.163.769.000,00	9.331.900.000,00	7.168.131.000	76,81%
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	109.748.157.000,00	126.394.493.100,00	16.646.336.100	13,17%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 adalah Peningkatan pada sisi Penerimaan Pembiayaan dimana sebelum sebesar Rp. 37.700.000.000 menjadi Rp. 14.000.000.000 atau berkurang sebesar Rp. 23.700.000.000 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun 2023.

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pada Tahun 2022 Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selengkapnya Target Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel VI-1

Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		2021	2022				
1.	Penerimaan Pembiayaan	121,234,932,183.08	336,135,088,694.37	37,700,000,000.00	14,000,000,000.00	(23,700,000,000)	-62.86%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	121,234,932,183.08	94,187,591,053.37	37,700,000,000	14,000,000,000	(23,700,000,000)	-62.86%
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
4	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	241,947,497,641.00	0.00	0.00	-	0.00%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%

NO	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		2021	2022				
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00%
1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
4	Pemberian Pinjaman kepada Pihak ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
	Jumlah Pembiayaan Netto	121,234,932,183.08	335,135,088,694.37	37,700,000,000.00	14,000,000,000.00	(23,700,000,000)	-62.86%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	56,236,690,904.43	125,460,203,203.08	0.00	0.00	-	0.00%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi mengacu pada strategi yang termuat dalam RPD Tahun 2023-2026 yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun rumusan strategi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;

9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai luhur Budaya dan Keagamaan.
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi;
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap iklim.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan atas kesepakatan antara Bupati Takalar dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar.

Takalar, 12 Juli 2024

PIMPINAN
DPRD KAB. TAKALAR
KETUA,

Pj. BUPATI TAKALAR,

MUH. DARWIS SIJAYA

Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Ec.Dev.Plg

WAKIL KETUA I,

H. MUHCTAR MALUDDIN, MM

WAKIL KETUA II,

Hj. ERNY